

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati dan melakukan penelitian, penyusun menyimpulkan faktor terjadinya akad nikah melalui telepon dan suatu keabsahan akad nikah melalui telepon adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Di era zaman teknologi saat ini banyak orang yang melakukan segala aktivitas komunikasi melalui via telepon termasuk akad nikah yang dilakukan di Desa Cirangkong Kecamatan Petir yang pada saat itu ada salah satu warga atas nama YT pada saat menikah dilakukan melalui via telepon dengan jarak Indonesia dan Saudi Arabia yang pada saat itu YT tidak bisa pulang ke Indonesia dikarenakan adanya faktor kontrak kerja yang belum habis masa, dengan kesepakatan para keluarga dan tokoh agama maka dilakukanlah akad nikah via telepon.

2. Dari kronologis diatas ada beberapa pendapat dari ulama yang berbeda dalam menafsirkan akad nikah yang harus dilakukan melalui via telepon diantaranya.

- a) Menurut Imam Hanafi praktek akad nikah via telepon diperbolehkan atau secara hukumnya sah karena disalah satu syarat sah rukun nikah ada bersatu *Al-Majlis* dan imam hanafi mengartikan kata majlis itu adalah kesinambungan antara waktu apabila waktu antara Ijab dan Qobul bersamaan maka akad nikah yang seperti itu bisa dikatakan sah
- b) Menurut Imam Syafi'i yang memaknai sebuah kitab *Al-Fiqh'ala Mujahib Al-Arba'ah* yang mana kata majelis diartikan ketika proses ijab dan qobul harus dilakukan disatu waktu dan satu tempat agar saksi dan wali nikah bisa melihat orang tersebut benar mengucapkan secara jelas dan langsung.

B. Saran

Jika kita memaknai sebuah hukum bagaimana kita mamakai kedua madzab tersebut, dikarenakan muslim Indonesia masih memakai ke empat madzab tersebut maka diperbolehkan bagaimana kenyakinannya masing masing. Tapi jika dalam sebuah kondisi yang masih memungkinkan untuk melakukan sebuah proses akad nikah di satu waktu dan satu tempat maka dianjurkanlah memakai madzhab Imam Syafi'I yang mana secara hukum dan pemikiran yang masuk logika dalam pelaksanaanya dan sudah membudaya di Indonesia.